



**SALINAN PENETAPAN**

NOMOR: 0250/Pdt.G/2012/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat gugatan Pemohon tertanggal 19 April 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0250/Pdt.G/2012/ PA.Kdr. tanggal 19 April 2012, beserta surat- surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dan keduanya telah memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. MOH. ROIS AR, SH sebagai mediatornya ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas, oleh Majelis Hakim telah dituangkan dalam surat penetapan Nomor : 0250/ Pdt.G/2012/ PA.Kdr. tanggal 09 Mei 2012 dan mediator tersebut telah memberikan laporan tertanggal, 22 Mei 2012 yang isinya bahwa mediasi yang dialksanakannya tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar supaya rukun kembali dalam rumah tangganya, namun ternyata juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Penetapan, Nomor: 0250/  
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 1 dari 3



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh mediator maupun majelis Hakim sendiri, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menjawabnya, namun Termohon belum siap dan meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk memberikan jawab secara tertulis ; -----

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 29 Mei 2012 Majelis Hakim sebelum meminta kepada Termohon menyerahkan jawabannya, Majelis Hakim menanyakan perkembangan rumah tangganya selama persidangan ditunda, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon maupun Termohon telah menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dan Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan Pemohon sendiri dan pencabutan tersebut telah cukup alasan dan juga Termohon belum menjawabnya, maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pencabutan Pemohon atas perkaranya patut dikabulkan, apalagi Termohon telah menyatakan di depan sidang sudah berdamai/ rukun kembali dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ;  
-----
2. Menyatakan, bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor : 0250/Pdt.G/2012/PA.Kdr. telah selesai, karena dicabut ;  
-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 203.000,- ( dua ratus tiga ribu rupiah) ;  
-----

Penetapan, Nomor: 0250/  
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 2 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 H. yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

EDWARD FIRMANSYAH, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 162.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah =	Rp 203.000,-

(Dua ratus tiga ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya

Oleh :  
PANITERA

Penetapan, Nomor: 0250/  
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 3 dari 3



Drs. ABD. HAMID, SH. MH

Penetapan, Nomor: 0250/  
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 4 dari 3